

Analisis Perlindungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia

¹Ni Nengah Agustin Citrawati, ²Agus Surya Manika

^{1,2}Universitas Dwijendra, Bali, Indonesia

¹agustinutin99@gmail.com, ²surya.maneeka@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the forms and mechanisms of protection provided by the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) to public prosecutors in carrying out the duties and functions of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Protection for prosecutors has become an important issue due to the increasing risks of threats, intimidation, and security disturbances faced by prosecutors, particularly in handling strategic cases such as corruption, terrorism, and organized crime. The objective of this study is to examine, from a juridical perspective, the legal basis for the involvement of the TNI in providing protection to prosecutors and to assess its conformity with the principles of the rule of law and civilian supremacy. The methodology employed is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The research data were obtained through library research of laws and regulations, legal doctrines, and relevant literature. The results indicate that the involvement of the TNI in providing protection to prosecutors has a certain legal basis, particularly in special conditions related to threats to national security. However, its implementation must still observe the limitations of the TNI's authority in order to avoid overlapping functions with other law enforcement agencies. Therefore, clearer regulations and stronger coordination between the TNI and the Attorney General's Office are necessary to ensure effective protection for prosecutors without undermining the principles of the rule of law and the division of authority.

Keywords: Indonesian National Armed Forces (TNI), Public Prosecutor, Protection

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perlindungan terhadap Jaksa menjadi isu penting mengingat meningkatnya risiko ancaman, intimidasi, dan gangguan keamanan yang dihadapi Jaksa, khususnya dalam penanganan perkara strategis seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis dasar hukum keterlibatan TNI dalam memberikan perlindungan kepada Jaksa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam memberikan perlindungan kepada Jaksa memiliki dasar hukum tertentu, terutama dalam kondisi khusus yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan pembatasan kewenangan TNI agar tidak menimbulkan tumpang tindih tugas dengan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan koordinasi yang kuat antara TNI dan

Kejaksaan guna menjamin perlindungan Jaksa secara efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan pembagian kewenangan.

Kata Kunci: Jaksa, Perlindungan, TNI

Pendahuluan

Proses penegakan hukum merupakan mekanisme dalam menegakan aturan hukum yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan adil dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan Keadilan bagi seluruh masyarakat yang merupakan kunci utama suksesnya pembangunan dalam sebuah penyelenggaraan negara (Manika & Citrawati, 2024). Terdapat beberapa Lembaga resmi di Indonesia yang memiliki peran penting sebagai penegak hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman pada masyarakat serta menegakkan hukum. Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta melakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga independent dan berfokus pada pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pencegahan, serta sosialisasi dan Pendidikan anti korupsi bagi warga negara. Ketiga adalah Mahkamah Agung, yaitu lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi, serta mengawasi jalannya peradilan yang berada dibawahnya serta memberikan pembinaan terhadap hakim. Keempat adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kelima adalah Kejaksaan Republik Indonesia, serta Lembaga pengkukuk hukum lainnya seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Advokat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Lembaga Permasalahatan.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu Lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan penuntutan, menerima dan melakukan pemeriksaan berkas perkara, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jaksa merupakan pegawai pemerintah yang berada dalam ranah hukum yang memiliki tugas dalam penyampaian dakwaan atau tuduhan kepada seseorang yang dianggap melanggar hukum di dalam proses pengadilan (Imso & Pratama, 2019). Di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Prosecutor*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *officer van justitie* (Sudarsono, 2001). Selain itu Jaksa juga memiliki peran sebagai pengacara negara yang menangani urusan tata usaha negara dan perdata atas nama pemerintah ataupun negara.

Dasar hukum yang digunakan kejaksaan dalam mengemban tugas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang didalamnya memuat tentang fungsi dan tugas kejaksaan dalam peranannya sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, terdapat beberapa tugas dan wewenang kejaksaan, yang diantaranya adalah:

1. Di bidang pidana:

a. Melakukan penuntutan

Dalam melakukan penuntutan pada perkara pidana di pengadilan jalsa berperan sebagai penuntut umum yang tugasnya mencakup tentang penelitian terhadap berkas

perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, melaksanakan pelimpahan perkara ke pengadilan, melakukan pembuktian dakwaan dalam proses persidangan.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Kejaksaan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang didalamnya mencakup juga penerimaan Salinan putusan, eksekusi putusan sesuai dengan amar putusan pengadilan, penerbitan surat perintah pelaksanaan, guna menjamin adanya kepastian penegakan hukum di Indonesia. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa dalam perannya sebagai eksekutor.

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

Jaksa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat secara aktif. Hal ini dilakukan untuk memastikan terpidana mematuhi ketentuan hukum dan apabila terdapat adanya pelanggaran maka jaksa dapat mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk juga pemberian usulan penghentian pidana bersyarat kepada hakim (Nidyaningrum, *et.al*, 2016).

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, terutama tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan tindak pidana korupsi, sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya didalam melaksanakan penegakan hukum pidana di Indonesia.

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa memiliki tugas dalam melengkapi berkas perkara tertentu, oleh karenanya jaksa melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan pemeriksaan harus dikoordinasikan dengan pihak penyidik guna memastikan agar berkas perkara yang diserahkan lengkap dan sudah memenuhi syarat formal maupun materiil.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam hal ini jaksa memiliki peran sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bertugas mewakili kepentingan negara atau pemerintah baik dalam perkara perdata ataupun tata usaha negara. Jaksa dapat mengajukan gugatan, membela, ataupun melakukan Tindakan hukum lainnya baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kewenangan ini diperkuat oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Jaksa melaksanakan kegiatan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan hukum seperti Penerangan Hukum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, Jaksa Menyapa, dan Jaksa Masuk

Sekolah (Maeyangsari, 2024). Semua program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman hukum demi penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

b. pengamanan kebijakan penegakan hukum

Dalam perannya sebagai pengamanan kebijakan penegakan hukum di Indonesia, jaksa berperan aktif melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan memberikan pertimbangan hukum untuk memastikan kebijakan penegakan hukum berjalan adil, efektif, dan sesuai dengan aturan demi menjaga integritas sistem hukum dan mencegah *abuse of power* dalam penegakan hukum di Indonesia (Saputra, D., et.al., 2022).

c. pengawasan peredaran barang cetakan

Untuk mencegah penyebaran materi yang memiliki potensi membahayakan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, jaksa bertugas melakukan pengawasan peredaran barang cetakan. Pengawasan yang dilakukan oleh jaksa bersifat preventif yang berkoordinasi dengan instansi terkait, tanpa kewenangan melarang atau menyita secara sepihak tanpa adanya proses pengadilan. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang membatalkan Putusan Nomor 4/PNPS/1963 yang memberikan kewenangan terhadap pelarangan dan penyitaan barang cetakan tanpa adanya proses pengadilan.

d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

Jaksa melaksanakan tugas mengawasi aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang berpotensi membahayakan masyarakat yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Lembaga terkait melalui tim koordinasi Pengawasan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) dimana pelaksanaannya mengedepankan prinsip *due process of law*. Pengawasan ini dilaksanakan secara terstruktur untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum.

Profesi jaksa dalam penegakan hukum memiliki resiko yang tinggi, khususnya selama masa pra penuntutan yang menurut KUHAP memiliki jangka waktu yang terbatas, begitu pula pada saat pelaksanaan peradilan pidana yang terkait dengan kepentingan serta hak asasi dari tersangka/terdakwa. Jaksa harus memberikan kepastian bahwa hak-hak tersebut senantiasa dihormati dan dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana. Setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh jaksa memiliki dampak luas, yang tidak hanya berpengaruh terhadap tersangka namun juga berdampak pada penegakan hukum secara keseluruhan. Resiko yang dihadapi jaksa bisa timbul dari internal maupun dari eksternal jaksa tersebut. Resiko dari internal yang kerap terjadi adalah adanya penyalahgunaan wewenang dari seorang jaksa. Sepanjang tahun 2022 setidaknya terdapat 25 jaksa atau pegawai kejaksaan yang diamankan sebagai akbat dari penyalahgunaan wewenang. Adapun jenis penyalahgunaan wewenang tersebut terdiri dari berbagai macam, mulai dari melakukan pemerasan, melakukan intervensi terhadap beberapa proyek, terdapat juga beberapa yang terindikasi sebagai jaksa gadungan, penjualan barang bukti, berbenturan antar kepentingan, dan terlibat dalam perkara pidana (CNN Indonesia, 2023). Terdapat juga beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh jaksa, yang diantaranya adalah: kasus jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Yanuar Reza Muhamad dan Fristo Yan Presanto, kasus mantan jaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) Yogyakarta Eka Safitri dan jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono, kasus mantan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah Kusnin, Kasus Mantan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) DKI Jakarta Agus Winoto, Kasus suap mantan Kajari Pemekasan Rudi Indraprasetya, Kasus suap Mantan Kepala Seksi (Kasi) III Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba, Kasus suap mantan jaksa Kejati Jawa Barat Deviyanti Rochaeni, Kasus mantan jaksa Kejati

Jawa Tengah Fahri Nurmallo (Medistiara, 2020). Kasus korupsi dari jaksa yang paling menjadi perhatian dari masyarakat adalah Jaksa Pinangki yang terbukti melanggar kode etik jaksa yang melakukan beberapa kejahatan yaitu pemufakatan jahat, pencucian uang dan menerima suap.

Resiko lainnya yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan proses penegakan hukum adalah terkait dengan keamanan dan keselamatan. Jaksa kerap dihadapi dengan situasi berbahaya dan rawan dari segi keamanan baik pribadi maupun keluarganya. Ancaman tersebut bisa berupa ancaman fisik ataupun intimidasi secara verbal dengan tujuan menghambat proses penegakan hukum dan independensi jaksa. Potensi ancaman keamanan terhadap jaksa akan semakin meningkat apabila jaksa tersebut menangani berbagai perkara besar seperti pelanggaran HAM, terorisme, atau korupsi dengan jumlah yang besar (Romadhon A). Beberapa kasus pengancaman terhadap jaksa diantaranya adalah pengancaman terhadap jaksa agung ST Burhanudin yang ingin menghancurkan gedung kejaksaan agung. Selain itu terjadi penusukan terhadap seorang jaksa di kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang menimpa seorang jaksa fungsional di kejaksaan negeri Deli Serdang (Antara, 2025). Adapun motif dari pengancaman kepada jaksa adalah bertujuan untuk menghambat jalannya proses hukum dan mencegah terungkapnya informasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Mengingat resiko-resiko yang dihadapi oleh jaksa dalam menjalankan tugas dalam penegakan hukum, maka penting bagi negara untuk memberikan jaminan serta perlindungan hukum demi mewujudkan supremasi dalam proses penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpres No. 66 Tahun 2025). Terdapat beberapa hal yang menjadi urgensi dalam penerbitan Perpres ini adalah adanya perlindungan TNI terhadap jaksa, perlindungan yang diberikan meliputi keamanan pribadi, harta benda, tempat tinggal, kerahasiaan identitas dan perlindungan lainnya, serta memberikan jaminan kepada jaksa dalam menangani suatu perkara hukum, penertiban penguasaan sumber daya alam dan pemberantasan korupsi. Namun penerbitan Perpres ini menuai berbagai politik baik dari segi regulasi maupun implementasi yang berpotensi menimbulkan masalah dalam supremasi sipil.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif yang berfokus pada aturan hukum yang bertujuan untuk menginterpretasikan hukum, yang dalam hal ini adalah terdapat adanya konflik norma antara Perpres No. 66 Tahun 2025 dengan UU Kejaksaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dan Teknik analisis berupa analisis deskriptif, evaluatif serta argumentatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Perlindungan TNI Terhadap Jaksa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan penegakan hukum. Dalam menjalankan tersebut tugas dan fungsi tersebut terdapat berbagai macam resiko, yang salah satunya adalah resiko keamanan yang kerap dialami oleh jaksa dalam menangani suatu perkara. Berkenaan dengan hal tersebut, pada

tanggal 21 Mei 2025 Presiden Prabowo menerbitkan Perpres No. 66 Tahun 2025 sebagai dasar hukum bagi TNI untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada jaksa dari ancaman yang berpotensi membahayakan jaksa dalam mengemban tugas. Pasal 2 Perpres No.66 Tahun 2025 menyebutkan bahwa: *“Dalam menjalankan tugas dan fungsi, jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.”*

Pada ketentuan Pasal 2 Perpres No. 66 Tahun 2025 disebutkan bahwa jaksa dilindungi oleh negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun perlindungan tersebut meliputi: Pengamanan secara personal yang dilakukan oleh TNI dan Polri, termasuk pengawalan mulai dari rumah sampai ke kantor, pengamanan personal ini dilakukan apabila jaksa merasakan adanya ancaman terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Perlindungan yang diberikan terhadap tempat tinggal, rumah aman, keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, harta benda, dan bentuk perlindungan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan (Oktavia, et.al, 2025). Terkait dengan aparat yang memiliki kewenangan melindungi jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan, tertuang pada Pasal 4 Perpres No. 66 Tahun 2025, yang menyebutkan bahwa Perlindungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh, Polri dan TNI.

Ketentuan pada Pasal 4 Perpres No. 66 Tahun 2025 mengartikan bahwa tidak hanya Polri yang hanya memberikan perlindungan terhadap jaksa, tetapi TNI juga memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap institusi kejaksaan, selain itu TNI juga dapat memberikan bantuan personel dalam pengawalan jaksa pada saat menjalankan tugas dan fungsi, serta memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan sebagaimana tertuang pada Pasal 4 Perpres No.66 Tahun 2025 bertentangan dengan norma yang berada di atasnya, yaitu ketentuan pada UU Kejaksaan Pasal 8A Ayat (2), yang menyatakan: *“Pelindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Kejaksaan kepada Polri.”*

Ketentuan pada Pasal 4 Perpres No. 66 Tahun 2025 tidak secara jelas tunduk pada peraturaturan yang lebih tinggi, yaitu UU Kejaksaan Pasal 8A Ayat (2) sebagaimana yang dikemukakan dalam Teori Stufenbau bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang hierarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan adanya tumpang tindih peraturan antara yang satu dengan yang lainnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat (Usfunan.V., 2020). Tumpang tindih peraturan mengakibatkan inkonsistensi dalam implementasi hukum sehingga aparat penegak hukum dan masyarakat mengalami kebingungan terkait dengan aturan mana yang harus dijalankan dan dipatuhi (Utami, et.al., 2024). Perbedaan intepretasi kewenangan antar satu lembaga dengan lembaga lainnya dapat menghambat proses penegakan hukum dan pengawasan di lapangan.

Kebijakan TNI menjalankan perlindungan dan keamanan terhadap jaksa memerlukan legitimasi Undang-Undang yang tegas dan jelas, karena TNI memiliki kewenangan, struktur, dan fungsi yang berbeda dengan aparat penegak hukum sipil seperti Polri. Legitimasi peraturan merupakan penerimaan dan pengakuan hukum tersebut sebagai norma yang sah dan mengikat yang berasal dari masyarakat dan para pihak yang dijadikan sebagai subyek hukum. Sebuah peraturan harus dibentuk berdasarkan kaidah dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), dimana dalam prosesnya harus memenuhi konsep *due process of law* (Fajri, M.N., 2023). Dalam proses perancangan suatu peraturan harus mengedepankan partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pentingnya keterlibatan publik dalam proses penyusunan peraturan agar peraturan tersebut memiliki legitimasi yang dapat diterima secara sosial dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Selain itu pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 8A Ayat (3) UU Kejaksaan menyatakan menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap jaksa harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP)." Hal ini mengisyaratkan bahwa pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada TNI dalam memberikan perlindungan melalui Perpres No. 66 Tahun 2025 menjadi tidak jelas, karena seharusnya kewenangan tersebut harus tertuang kedalam muatan PP dan bukan Perpres. Sebagaimana diatur dalam UU P3 tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan bahwa PP merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan perintah dari peraturan yang lebih tinggi, yang dalam hal ini peraturan tersebut adalah Undang-Undang.

Perpres No. 66 Tahun 2025 menjadi inkonstitusional, karena sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2025 bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam UUD NRI 1945 dimana dalam menjalankan Undang-Undang peraturan yang seharusnya diterbitkan adalah PP dan bukan Perpres. Perpres dapat dikatakan menjadi peraturan yang inkonstitusional apabila bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan yang berada diatas hierarkinya, cacat didalam proses pembentukannya, ataupun materi muatannya melanggar hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip konstitusi (Aji.M.M., 2007). Materi yang termuat dalam Perpres No. 66 Tahun 2025 bertentangan dengan UU Kejaksaan, dan prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan tata cara dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta tidak adanya keterlibatan dan partisipasi publik dalam pembentukannya.

Dampak yang Ditimbulkan dari Penerbitan Perpres No.66 Tahun 2025

Penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2025 yang salah satu substansinya mengatur tentang perlindungan TNI terhadap jaksa menimbulkan berbagai macam dampak baik dari sisi tata kelola pemerintahan, hukum, maupun relasi antara sipil dengan militer. Dampak positif penerbitannya adalah adanya penguatan sistem perlindungan penegak hukum karena negara secara eksplisit mengatur bagaimana mekanisme pemberian perlindungan dalam berbagai bentuk seperti salah satunya adalah dilakukannya pengawalan pribadi terhadap jaksa. Selain itu ketentuan yang termuat dalam Perpres memperluas cakupan perlindungan terhadap jaksa, yang awalnya merupakan kewenangan perlindungan tersebut hanya diberikan kepada Polri, dan kini TNI juga memiliki kewenangan yang sama.

Penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2025 tidak hanya berdampak positif terhadap perlindungan keamanan bagi jaksa, namun juga memiliki dampak negatif yang diantaranya adalah:

- a. Pengaburan batas sipil dan militer, Pelibatan TNI dalam urusan sipil bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi. Perlindungan terhadap jaksa dapat dilakukan dengan cara penguatan terhadap sistem internal kejaksaan serta bantuan dari Polri tanpa perlu adanya pelibatan TNI. Penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil hanya diperbolehkan pada lembaga yang ada kaitannya dengan tugas pertahanan dan keamanan negara melalui mekanisme yang ketat.
- b. Polemik di Masyarakat, Penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2025 menuai banyak polemik di masyarakat, salah satunya adalah adanya pemohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) oleh advokat atas nama Windu, karena dinilai melanggar asas legalitas dan hierarki norma hukum dalam sistem ketatanegaraan (Pardamean, 2023). Selain itu koalisi masyarakat sipil untuk reformasi menilai tidak terdapat urgensi dalam penerbitan, dan merupakan model *fait accompli* (ketentuan yang harus diterima) yang akan berdampak buruk pada kualitas demokrasi di Indonesia.

- c. Resiko stabilitas politik dan demokrasi, Penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2025 dianggap oleh beberapa analis dan organisasi masyarakat sipil tidak terlalu mendesak untuk diterbitkan dan tidak proporsional dalam konteks situasi keamanan di Indonesia saat ini. Penerbitan ini memungkinkan munculnya militerisasi dan politisasi dalam penegakan hukum, yang berdampak pada dirusaknya tatanan prinsip demokrasi dan independensi penegakan hukum karena adanya kekuatan militer dalam ranah sipil yang cukup kuat.
- d. Kekhawatiran kembalinya praktik Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap Jaksa merupakan manifestasi kebangkitan Dwi Fungsi ABRI, karena adanya peran ganda yang dimiliki oleh militer yang tidak hanya terbatas pada ranah pertahanan dan keamanan, namun juga turut campur tangan dalam urusan sipil, dimana semenjak era reformasi praktik ini telah dihapuskan untuk menjaga supremasi hukum sipil dan keberlanjutan pelaksanaan demokrasi.

Penutup

Perlindungan TNI terhadap Jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 66 Tahun 2025 bertentangan dengan UU Kejaksaan Pasal 8A Ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap Jaksa dilakukan oleh Polri, dimana sesuai dengan teori Stufenbau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adanya tumpang tindih pada pengaturan tentang pengamanan terhadap Jaksa menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, dan mengakibatkan inkonsistensi implementasi penegakan hukum. Perpres No. 66 Tahun 2025 menjadi inkonstitusional, karena sesuai ketentuan dalam UUD NRI 1945 peraturan yang menjalankan Undang-Undang adalah PP, dan bukan Perpres, serta pembentukan Perpres tidak dilaksanakan secara aspiratif karena tidak melibatkan partisipasi publik yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila.

Dampak yang timbul akibat penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2025 adalah adanya penguatan sistem perlindungan penegak hukum karena diatur secara eksplisit tentang bagaimana mekanisme pemberian perlindungan tersebut. Namun terdapat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2025 yang diantaranya adalah terjadinya pengaburan batas sipil dan militer, terjadinya polemik di masyarakat, adanya resiko stabilitas politik dan demokrasi, dan kekhawatiran kembalinya praktik Dwi Fungsi ABRI yang sudah dihapus semenjak reformasi.

Daftar Pustaka

- Sударsono. (2001). *Kamus Hukum*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Ali, M. M. (2007). Meninjau Ulang Inkonstitusionalitas Peraturan Presiden tentang Bahan Bakar Minyak. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(1).
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 123-143.
- Imso, L. P., & Pratama, E. A. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 23-42.
- Manika, A. S., & Citrawati, N. N. A. (2024). Hukum untuk Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan dari Perspektif Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Tambang, Mineral, dan Batubara. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(03), 10-20.

- Maeyangsari, D., Adrian, S. F., Suci, A. T., Nandrini, F. T., & Rayhan, M. (2024). Peran Kejaksaan dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 239-244.
- Nidyaningrum, A. A., Natangsa Surbakti, S. H., & Hartanto, S. H. (2016). *Peran Jaksa Dalam Pengawasan Narapidana Yang Diberikan Pelepasan Bersyarat Di Kota Surakarta (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Romadhon, A. Proteksi Keamanan Terhadap Jaksa Dan Keluarganya Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 176-190.
- Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218-237.
- Utami, T. K., Auliarrahma, N. I., Salsabila, H., Kusworo, F. R. A., Priyaden, A., & Saputra, M. A. (2024). Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(1).
- Usfunan, V. (2020). Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1191-1201.
- Antara. (2025). TII: Kerja sama TNI/Polri jaga kejaksaan pascapembacokan jaksa terjadi. <https://www.antaranews.com/berita/4864933/tii-kerja-sama-tni-polri-jaga-kejaksaan-pascapembacokan-jaksa-terjadi>
- CNN Indonesia. (2023). *Penyalahgunaan Wewenang, 25 Jaksa Diamankan Sepanjang 2022*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101135235-12-894707/penyalahgunaan-wewenang-25-jaksa-diamankan-sepanjang-2022>
- Martin Yogi Pardamean (2025). Advokat Windu Wijaya mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan. <https://www.tempo.co/politik/mengapa-perpres-tni-berlindungan-ke-jaksa-digugat-ke-mahkamah-agung-1563510>
- Shela Octavia, Ardito Ramadhan. (2025). TNI Pastikan Jaksa Bisa Dapat Perlindungan Personal, Dapat Dikawal dari Rumah jika Ada Ancaman. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/20/13355651/tni-pastikan-jaksa-bisa-dapat-perlindungan-personal-dapat-dikawal-dari-rumah>.
- Yulida Medistiara. (2020). <https://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasus-korupsi?page=1>.